

PENGARUH DAKWAH PADA KELUARGA MAHASISWA STEI AL-ISHLAH CIREBON TERHADAP MINAT MENABUNG DI BANK SYARIAH

Ahmad Dahlan dan Herdiyana Alfatih
Sekolah Tinggi Ekonomi Islam (STEI) Al-Ishlah Cirebon
ahmddahlan2015@gmail.com
herdiyanaalfatih@gmail.com

ABSTRACT

One of the factors that determine people's interest in saving at Islamic banks is da'wah. Students of STEI Al-Ishlah Cirebon play an active role in providing understanding to the community, especially families about muamalat in Islam. This study aims to analyze the influence of da'wah on the families of STEI Al-Ishlah Cirebon students on the interest in saving at the bank and measure how much influence da'wah has on the families of STEI Al-Ishlah Cirebon students on the interest in saving at the bank syariah. The approach used in this study is an explanatory quantitative approach, which is a research method that explains the influence or relationship between the variables studied. The research instrument used a questionnaire distributed to 73 respondents of family members of STEI Al-Ishlah Cirebon students. Based on the results of the t test, the calculated t value of $6.896 > t \text{ table } 1.669$ and the value of $\text{Sig. } 0.000 < 0.05$ means that da'wah in the families of STEI Al-Ishlah Cirebon students affects the interest in saving at the bank with an influence value of 39.3% and the remaining 60.7% is influenced by other variables that are not studied in this study.

Keywords: Sharia Bank, Da'wah, Interest in Saving, Riba.

ABSTRAK

Salah satu faktor yang menentukan minat masyarakat dalam menabung di bank syariah adalah dakwah. Mahasiswa STEI Al-Ishlah Cirebon turut berperan aktif dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat khususnya keluarga tentang permuamalatan dalam Islam. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh dakwah pada keluarga mahasiswa STEI Al-Ishlah Cirebon terhadap minat menabung di bank syariah dan mengukur seberapa besar pengaruh dakwah pada keluarga mahasiswa STEI Al-Ishlah Cirebon terhadap minat menabung di bank syariah. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif eksplanatif yaitu suatu metode penelitian yang menjelaskan pengaruh atau hubungan antar variabel yang diteliti. Instrumen penelitian menggunakan kuesioner yang disebarakan kepada 73 responden anggota keluarga mahasiswa STEI Al-Ishlah Cirebon. Berdasarkan hasil uji t diperoleh nilai t hitung $6,896 > t \text{ tabel } 1,669$ dan nilai $\text{Sig. } 0,000 < 0,05$ ini berarti dakwah pada keluarga mahasiswa STEI Al-Ishlah Cirebon berpengaruh terhadap minat menabung di bank syariah dengan nilai pengaruh sebesar 39,3% dan sisanya 60,7% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

Kata kunci: Bank Syariah, Dakwah, Minat Menabung, Riba.

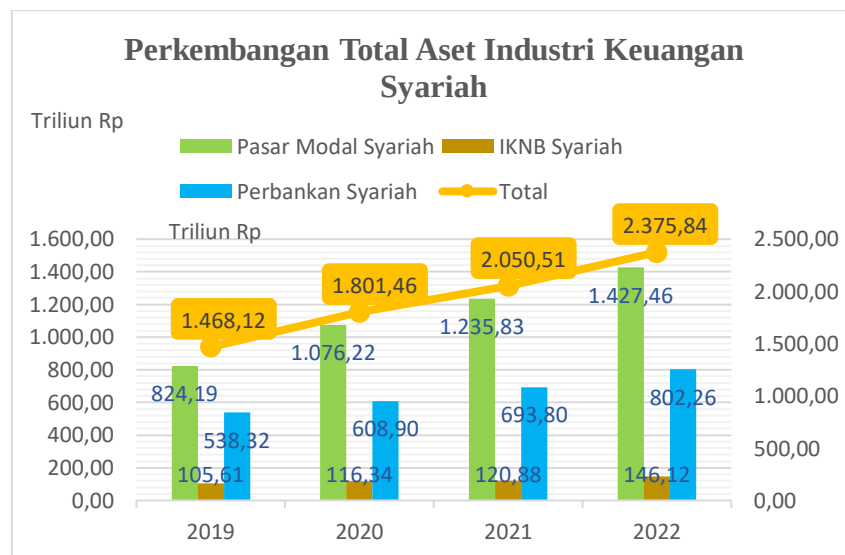
1. PENDAHULUAN

Manusia merupakan makhluk sosial yang dalam kesehariannya tidak akan lepas dari berbagai interaksi antar sesama manusia. Dalam agama Islam interaksi sosial sangat dianjurkan seperti bertegur sapa dengan mengucapkan salam, berjabat tangan, silaturahmi, muamalah, dan lain sebagainya. Kegiatan muamalah merupakan kegiatan yang tidak dapat terlepas dalam keseharian manusia, melakukan transaksi jual beli, atau meminjam uang misalnya.

Dalam upaya memenuhi kebutuhan manusia dalam bidang muamalah, telah dilakukan berbagai upaya dan inovasi, diantaranya yaitu dengan dibentuknya berbagai macam lembaga keuangan baik yang konvensional maupun yang syariah. Secara umum lembaga keuangan dikelompokkan dalam dua bentuk, yaitu bank dan bukan bank (Hrp dan Saraswati 2020).

Bank syariah adalah bank yang menggunakan prinsip syariah dalam menjalankan kegiatan usahanya (Kurniawan 2021). Dalam kegiatannya bank syariah tidak membebaskan maupun membayar bunga kepada nasabah (Ismail 2011). Bank syariah sendiri mempunyai beberapa akad yang digunakan sebagai kontrak antara dua belah pihak. Akad-akad tersebut terbagi menjadi dua, yaitu transaksi sosial dan transaksi komersial.

Per Desember 2022, total aset keuangan syariah Indonesia mencapai Rp 2.375,84 triliun atau US\$ 151,03 miliar (Kurs Tengah BI per 30 Desember 2022 = Rp 15.731/US\$). Angka tersebut didapat dari tiga subsektor jasa keuangan Indonesia yaitu Perbankan Syariah, Industri Keuangan Non Bank (IKNB) Syariah (terdiri atas Asuransi, Perusahaan pembiayaan, Lembaga Non-Bank Syariah lainnya), dan Pasar Modal Syariah (terdiri atas Sukuk Negara, Sukuk Korporasi, dan Reksadana Syariah). Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar 1.1 berikut:



Gambar 1 Perkembangan Total Aset Industri Keuangan Syariah

Sumber: Otoritas Jasa Keuangan (2023)

Gambar 1 menunjukkan perkembangan total aset industri keuangan syariah Indonesia yang terus naik tiap tahunnya. Posisi perbankan syariah masih kalah besar

dibanding aset pasar modal syariah, akan tetapi perbankan syariah tetap mengalami peningkatan tiap tahunnya.

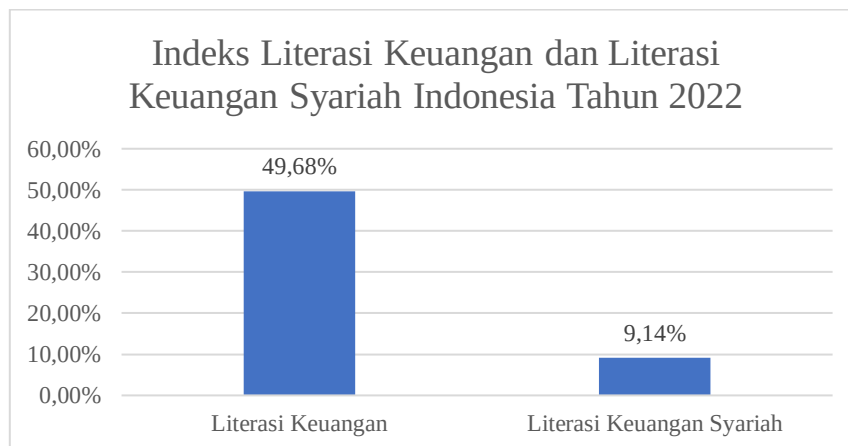


Gambar 2 Market Share Perbankan Syariah Indonesia Tahun 2019-2022

Sumber: Otoritas Jasa Keuangan (2023)

Gambar 1.2 menunjukkan bahwa *market share* perbankan syariah di Indonesia pada tahun 2019 sampai dengan tahun 2022 selalu mengalami kenaikan tiap tahunnya, akan tetapi dalam kurun waktu 4 tahun tersebut *market share* perbankan syariah Indonesia hanya tumbuh sebesar 0,91%. Hal tersebut artinya dalam lingkungan masyarakat artinya masih banyak yang belum menggunakan layanan perbankan syariah. Hal tersebut dikarenakan masih rendahnya literasi keuangan syariah di Indonesia.

Menurut Hasil Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) yang dilakukan Otoritas Jasa Keuangan (2022), indeks literasi keuangan nasional dan indeks literasi keuangan syariah Indonesia tahun 2022 dapat dilihat pada gambar 1.3 berikut:



Gambar 3 Indeks Literasi Keuangan Syariah Indonesia Tahun 2022

Sumber: Otoritas Jasa Keuangan (2022)

Gambar 3 menunjukkan bahwa indeks literasi keuangan masyarakat Indonesia 49,68%. Sedangkan untuk indeks literasi keuangan syariah berada pada posisi yaitu 9,14%. Artinya dari setiap 100 penduduk Indonesia yang mengetahui industri jasa keuangan hanya 9 orang saja yang mengetahui industri jasa keuangan syariah. Hal ini menunjukkan masih rendahnya tingkat literasi keuangan syariah di masyarakat.

Sebagai upaya meningkatkan tingkat literasi keuangan syariah di Indonesia khususnya di wilayah 3 Cirebon, Sekolah Tinggi Ekonomi Islam (STEI) Al-Ishlah Cirebon turut berperan aktif dalam kegiatan dakwah dan pengembangan ekonomi syariah dan mencetak kader-kader *da'i* ekonomi syariah di masyarakat. Kurangnya pengetahuan, pemahaman dan ajakan untuk menggunakan perbankan syariah membuat masyarakat masih banyak yang lebih memilih menggunakan layanan perbankan konvensional. Hal tersebut dapat diatasi dengan meningkatkan peran aktif dakwah mengenai ekonomi syariah oleh mahasiswa terutama di lingkungan keluarga. Allah SWT berfirman dalam Al-Quran Surat At-Tahrim ayat 6:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ٦

“Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya adalah malaikat-malaikat yang kasar dan keras. Mereka tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepadanya dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.” (Q.S At-Tahrim: 6)

Dalam tafsir Kemenag dijelaskan bahwa pada ayat tersebut Allah SWT memerintahkan orang-orang yang beriman agar senantiasa menjaga dirinya dari panasnya api neraka yang mana bahan bakarnya yaitu terdiri dari manusia dan batu, dengan cara taat dan patuh melaksanakan semua perintah Allah SWT. Selain itu Allah SWT juga memerintahkan untuk menyelamatkan anggota keluarga dari api neraka dengan cara senantiasa taat dan patuh kepada perintah Allah dan menjauhi segala larangan-Nya.

Allah SWT berfirman dalam Al-Quran Surat Ali Imran ayat 104:

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ ۚ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ١٠٤

“Hendaklah ada di antara kamu segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh (berbuat) yang makruf, dan mencegah dari yang mungkar.) Mereka itulah orang-orang yang beruntung.” (Q.S Ali Imran: 104)

Pada ayat tersebut diperintahkan agar di antara umat Islam ada segolongan umat yang terlatih di bidang dakwah yang dengan tegas menyerukan kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf (baik) dan mencegah dari yang mungkar (maksiat). Dakwah merupakan salah satu bentuk dari *amar ma'ruf nahi munkar*. Dakwah bisa dilakukan berbagai macam, diantaranya yaitu dakwah di lingkungan keluarga.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Khoeruddin Ash-Shiddiq (2022) yang dilakukan di 3 Perguruan Tinggi Islam di Cirebon menemukan bahwa pemahaman mengenai riba sangat berpengaruh positif terhadap minat menabung. Adapun hasilnya yaitu total persentase 78% mahasiswa memahami tentang riba, dengan

persentase minat menabung di bank syariah berjumlah 62%. Pemahaman mahasiswa mengenai riba tersebut diharapkan dibawa pula pada lingkungan keluarga mahasiswa Sekolah Tinggi Ekonomi Islam Al-Ishlah Cirebon dengan cara berdakwah, sehingga diharapkan dapat meningkatkan minat menabung di bank syariah khususnya pada keluarga mahasiswa STEI Al-Ishlah Cirebon. Berdasarkan penjelasan serta latar belakang yang telah dipaparkan maka penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Dakwah Pada Keluarga Mahasiswa STEI Al-Ishlah Cirebon Terhadap Minat Menabung Di Bank Syariah”**.

2. LANDASAN TEORI

2.1 Pengertian Dakwah

Secara etimologis dakwah berasal dari bahasa Arab yaitu *da'a yad'i da'watan* yang artinya mengajak, menyeru, dan memanggil (Syamsuddin, 2016). Secara sederhana dakwah juga dapat diartikan sebagai seruan, ajakan, dan dorongan untuk memotivasi orang lain agar mau mengenal serta memahami ajaran Islam. Dakwah juga dapat diartikan sebagai usaha seorang muslim dalam mengajak manusia untuk bertauhid dan menjadikan ajaran Islam sebagai jalan hidup agar memperoleh keselamatan dunia dan akhirat (Rosidi, 2023).

Dakwah secara terminologis diungkapkan secara langsung oleh Allah SWT dalam ayat Al-Qur'an. Kata dakwah dalam Al-Qur'an diungkapkan sekitar 198 kali yang tersebar dalam 55 surat (176 ayat). Menurut Andy Dermawan dalam Syamsuddin (2016) dakwah adalah ajakan atau seruan untuk mengajak kepada seseorang atau sekelompok orang untuk mengikuti dan mengamalkan ajaran dan nilai-nilai Islam.

Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa dakwah adalah segala usaha seorang muslim dalam mengajak orang lain baik secara lisan, tulisan, perbuatan (*da'wah al-haal*) dan cara lainnya agar mau beriman kepada Allah dan rasul-Nya dengan mengikuti ajaran Islam supaya selamat hidup di dunia dan akhirat. Kegiatan dakwah bias dilakukan secara individu (*fardiyah*) maupun secara kelompok (*jam'iyah*) untuk mengubah keadaan seseorang atau masyarakat dari yang tidak atau kurang baik (*munkar*) menuju keadaan yang lebih baik (*ma'ruf*) berdasarkan nilai-nilai ajaran agama Islam.

2.2 Minat Menabung

Minat adalah suatu ketertarikan terhadap sesuatu dan suatu kecenderungan untuk memilih apa yang diinginkan (Putri *et al.*, 2019). Sedangkan menurut Kotler dan Armstrong dalam Candra (2020) mendefinisikan minat sebagai suatu keinginan pada seseorang yang terbentuk oleh budaya dan kepribadian seseorang. Secara sederhana minat merupakan suatu keinginan memberikan perhatian serta tindakan kepada subjek atau objek, pada situasi atau aktifitas tertentu yang disertai dengan perasaan senang dan sangat tertarik.

Berdasarkan dari beberapa pendapat yang telah dikemukakan di atas dapat disimpulkan bahwa minat adalah suatu ketertarikan atau kecenderungan terhadap sesuatu. Sesuatu tersebut dapat berupa aktivitas, pengalaman, orang atau benda yang dapat dijadikan sebagai pemicu atau rangsangan yang memerlukan respon terarah. Minat juga

dapat dijadikan sebagai dasar sebuah prediksi terhadap tindakan yang akan dilakukan yang merupakan sebuah bentuk respon.

Minat merupakan keinginan yang timbul dari dalam diri sendiri dan tanpa ada paksaan dari siapapun untuk mencapai tujuan tertentu. Minat merupakan rasa ketertarikan pada sesuatu objek yang disenangi.

Dengan demikian, minat menabung dapat didefinisikan sebagai suatu keinginan dan kecenderungan seseorang mengenai suatu hal yang sangat kuat dan disenangi yang mengarahkan ia kepada pilihan dalam hal menabung. Pada dasarnya minat menabung diawali oleh banyaknya rangsangan dari dalam diri, baik berupa rangsangan atas informasi yang diperoleh dari pemasaran maupun rangsangan dari lingkungan sekitarnya. Rangsangan tersebut kemudian diproses sesuai dengan karakter kepribadiannya, sebelum akhirnya diambil suatu keputusan untuk menabung. Salah satu hal yang mempengaruhi minat menabung yaitu dakwah tentang riba yang diterima dari lingkungannya.

2. 3 Pengertian Bank Syariah

Bank merupakan badan usaha keuangan yang menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat demi kemaslahatan hidup masyarakat (Fadlan, 2022). Kegiatan Bank dalam menghimpun dana maksudnya adalah mencari dan mengumpulkan dari masyarakat dengan berbagai cara dan strategi tertentu agar masyarakat mau menanamkan dananya dalam bentuk simpanan. Sedangkan kegiatan Bank dalam menyalurkan dana maksudnya adalah menyalurkan dana kepada masyarakat dalam bentuk pemberian kredit. Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa Bank mempunyai fungsi sebagai lembaga perantara dalam penghimpunan dan penyaluran dana masyarakat (Wangsawidjaja, 2012).

Dalam operasionalnya Bank dibagi menjadi dua bagian, yaitu Bank konvensional dan Bank syariah. Bank konvensional adalah Bank yang melakukan kegiatan usahanya secara konvensional. Berdasarkan jenisnya, Bank konvensional terdiri dari Bank Umum Konvensional (BUK) dan Bank Perkreditan Rakyat (BPR). Dalam kegiatannya, Bank umum konvensional memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran, sementara itu Bank perkreditan rakyat tidak ikut serta dalam memberikan jasa pada lalu lintas pembayaran (Ikit, 2018).

Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008, Bank Syariah adalah Bank yang dalam menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah. Prinsip syariah tersebut berlandaskan pada Al-Qur'an dan Al-Hadits. Prinsip tersebut juga mengacu pada kaidah dasar muamalah, yakni segala sesuatu dalam kegiatan muamalah itu boleh kecuali ada dalil dalam Al-Qur'an dan Hadits yang mengharamkannya (Anshori, 2018). Menurut jenisnya Bank syariah terdiri dari Bank Umum Syariah (BUS), Unit Usaha Syariah (UUS), dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) (Ikit, 2018).

Bank Umum Syariah (BUS) merupakan Bank syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Bank Umum Syariah dapat berusaha sebagai Bank dengan status devisa artinya BUS dapat melakukan transaksi di dalam maupun di luar negeri. Transaksi ke luar negeri yang berhubungan dengan mata uang asing secara keseluruhan seperti transfer ke luar negeri, pembukuan dan pembayaran L/C, inkaso, dan transaksi lainnya. Untuk mendapat status devisa BUS mengajukan permohonan izin pada bank sentral (Bank Indonesia).

Berbeda dengan Bank konvensional, dalam memberikan jasa atau layanannya kepada nasabah Bank syariah tidak menggunakan sistem bunga. Menurut mayoritas para ulama bunga hukumnya riba. Riba secara bahasa bermakna tambahan, bertambah banyak. Sedangkan menurut istilah riba berarti pengambilan tambahan dari harta pokok atau modal secara batil. Riba dalam bahasa Inggris disebut *usury*, yang intinya adalah pengambilan bunga atas pinjaman uang dengan berlebihan, sehingga cenderung mengarah kepada eksploitasi atau pemerasan (Anshori, 2018).

Secara garis besar riba dikelompokkan menjadi dua, yaitu riba utang-piutang dan riba jual beli. Riba utang piutang dibagi lagi menjadi *Riba Qardh* dan *Riba Jahiliyyah*, sedangkan riba jual beli dibagi lagi menjadi Riba Nasi'ah dan *Riba Fadl* (Kurniawan, 2021).

1. Riba yang terjadi dalam transaksi pinjam-meminjam terdiri dari:
 - 1) *Riba Qardh*, adalah riba yang terjadi karena dalam akad yang bersangkutan, pihak yang meminjamkan menuntut pengembalian lebih kepada pihak yang dipinjam yang dituangkan dalam akad.
 - 2) *Riba Jahiliyah*, adalah riba yang terjadi apabila ada permintaan dari pihak yang meminjamkan untuk melebihi pengembalian, karena adanya keterlambatan dalam pengembalian hutang.
2. Riba yang terjadi dalam transaksi jual beli terdiri dari:
 - 1) *Riba Nasi'ah*, adalah riba yang timbul akibat hutang piutang yang tidak memenuhi kriteria untung muncul Bersama resiko, dan mendapatkan pendapatan tanpa biaya. Transaksi ini mengandung unsur pertukaran kewajiban menanggung beban, hanya karena berjalan waktu.
 - 2) *Riba Fadhl*, adalah riba yang terjadi dalam tukar-menukar barang sejenis yang tidak sama kualitasnya, kuantitasnya, maupun waktu penyerahannya.

Allah SWT telah melarang penerapan sistem riba dalam kegiatan muamalat orang-orang muslim, seperti firman Allah SWT dalam Q.S. Al-Baqarah ayat 278 yang dengan jelas Allah SWT mengharamkan riba dan menghalalkan jual beli:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَاللَّهُ الْبَائِعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ٢٧٥

“Orang-orang yang memakan (bertransaksi dengan) riba tidak dapat berdiri, kecuali seperti orang yang berdiri sempoyongan karena kesurupan setan. Demikian itu terjadi karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Siapa pun yang telah sampai kepadanya peringatan dari Tuhannya (menyangkut riba), lalu dia berhenti sehingga apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Siapa yang mengulangi (transaksi riba), mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya.” (Q.S Al-Baqarah: 275)

Bank syariah dalam memberikan jasa kepada nasabah disesuaikan dengan prinsip syariah sesuai dengan hukum Islam. Dalam melakukan kegiatan transaksinya bank syariah juga tidak boleh mengandung unsur-unsur yang diharamkan oleh syariat. Transaksi dimaksud yang dilarang syariah yaitu tidak boleh mengandung unsur-unsur: *maisir*, *gharar*, *riba*, *zhalim*, *risywah*, barang haram dan maksiat (Usman, 2009).

Burhanudin Abdullah dalam Setiawan (2020) mengungkapkan pada Bank syariah terdapat keunggulan yang mana Bank konvensional tidak dapat menyainginya. Adanya standar moral Islam serta asas keadilan yang dijunjung dalam Bank syariah akan mendorong terbentuknya sinergi yang sangat bermanfaat bagi semua pihak baik itu bagi bank, nasabah, maupun masyarakat. Selain itu pengharaman bunga dalam alokasi pembiayaan, perbaikan organisasi fungsi intermediasi dan sistem *profit loss sharing* dari bank syariah dapat mengurangi aktivitas tidak produktif dan tindakan spekulatif dalam perekonomian.

2.4 Akad Dan Produk Simpanan Bank Syariah

Sebagai lembaga keuangan yang berorientasi bisnis perbankan melakukan berbagai macam transaksi. Menghimpun dana (*funding*) dan menyalurkan dana (*lending*) merupakan transaksi perbankan yang utama, disamping perbankan juga memberikan jasa-jasa Bank lainnya (*services*) dalam rangka mendukung kelancaran kegiatan penghimpunan dan penyaluran dana (Usanti, 2013). Sama halnya dengan produk pada Bank konvensional, produk di bidang penghimpunan dana pada Bank syariah disebut sebagai simpanan, yaitu bisa dalam bentuk giro, tabungan, dan deposito atau bentuk lainnya yang sejenis dengan itu (Mardani, 2015).

2.5 Akad Dan Produk Bank Syariah Lainnya

Selain produk penghimpunan dana Bank syariah juga memiliki produk lainnya yaitu produk penyaluran dana dengan menggunakan akad *tijarah*. Akad *tijarah* adalah segala jenis akad perjanjian yang menyangkut transaksi bisnis (*profit oriented*). Akad-akad ini bersifat komersial dan dilakukan dengan tujuan mencari keuntungan. Contoh akad *tijarah* yaitu akad-akad jual beli, sewa-menyewa, investasi dan lain-lain. (Ifham, 2015). Produk tersebut bisa berbentuk pembiayaan misalnya dengan prinsip jual beli seperti Murabahah, Salam, dan Istishna. Selain itu masih banyak produk pembiayaan lain dengan skema mudharabah, musyarakah maupun akad lainnya.

Bank syariah juga melakukan berbagai kegiatan jasa pendukung lainnya. Jasa tersebut diberikan untuk mendukung kelancaran kegiatan menghimpun dan menyalurkan dana, baik yang berhubungan langsung dengan kegiatan simpanan dan penyaluran pembiayaan maupun yang tidak langsung. (Fadlan, 2022). Kegiatan bank yang bersifat jasa tersebut untuk mendapatkan imbalan dalam bentuk sewa atau keuntungan. Jasa perbankan tersebut meliputi jual beli Valuta Asing (*Sharf*), Sewa (*Ijarah*) dan berbagai macam jasa lainnya.

Selain itu, Bank syariah juga memiliki fungsi sosial yang dalam menjalankan fungsi ini menggunakan akad *tabarru'*. Akad *tabarru'* adalah jenis akad yang berorientasi pada kepentingan sosial, yaitu semua bentuk akad yang dilakukan atas dasar kebaikan dan tolong-menolong, bukan untuk tujuan komersial. Termasuk dalam akad *tabarru'* yaitu *qard al-hasan*, sedekah, *qardh*, *hibah*, infak, dan *wakaf*. Sebagaimana telah disebutkan di awal, fungsi akad *tabarru'* tidak dipergunakan untuk tujuan komersial, melainkan untuk mencari keuntungan akhirat (Ifham, 2015).

3. METODOLOGI

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode eksplanatif dengan pendekatan kuantitatif. Sumber data primer diperoleh dari hasil kuesioner

sedangkan data sekundernya diperoleh dari buku, jurnal dan literatur terkait. Teknik analisis data dalam penelitian ini yaitu menggunakan analisis statistik inferensial. Populasi dalam penelitian ini yaitu anggota keluarga dari mahasiswa STEI Al-Ishlah Cirebon angkatan tahun 2018-2021 yang berjumlah 269 orang. Adapun teknik pengambilan sampel menggunakan *probability sampling* dengan teknik *simple random sampling*. Untuk mengetahui jumlah sampel dalam penelitian ini yaitu menggunakan rumus slovin dengan standar error 10% sebagai berikut:

$$n = \frac{N}{1 + N.e^2} = \frac{269}{1 + 269.(0,1)^2} = 72,89$$

Dari rumus dan perhitungan tersebut, dapat disimpulkan bahwa jumlah sampel dalam penelitian ini adalah 72,89 dibulatkan menjadi 73 responden.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Uji Validitas

Tabel 1 Hasil Uji Validitas X

Butir Pernyataan	r hitung X	r hitung Y	r tabel	Keterangan
Pernyataan 1	0,787	0,715	0,227	Valid
Pernyataan 2	0,668	0,756	0,227	Valid
Pernyataan 3	0,749	0,664	0,227	Valid
Pernyataan 4	0,810	0,650	0,227	Valid
Pernyataan 5	0,725	0,728	0,227	Valid
Pernyataan 6	0,700	0,601	0,227	Valid
Pernyataan 7	0,682	0,605	0,227	Valid
Pernyataan 8	0,633	0,604	0,227	Valid
Pernyataan 9	0,609	0,701	0,227	Valid
Pernyataan 10	0,540	0,863	0,227	Valid

Sumber: Hasil Olahan IBM SPSS 25

Hasil uji validitas pada Tabel 1 menunjukkan bahwa semua nilai r hitung tiap butir pernyataan variabel X dan variabel Y lebih besar dari nilai r tabel, maka 10 item pernyataan pada variabel X dan variabel Y dinyatakan valid.

Uji Reliabilitas

Tabel 2 Hasil Uji Reliabilitas

No.	Variabel	Cronbach's Alpha	Keterangan
1	Dakwah dalam Keluarga	0,876	Reliabel
2	Minat Menabung di Bank Syariah	0,876	Reliabel

Sumber: Hasil olah data SPSS, 2023

Hasil pengujian reliabilitas pada Tabel 2 dapat dinyatakan bahwa nilai *Cronbach's Alpha* variabel Dakwah dalam Keluarga (X) yaitu $0,876 > 0,6$ dan nilai *Cronbach's Alpha* variabel Minat Menabung di Bank Syariah (Y) yaitu $0,876 > 0,6$ maka dapat disimpulkan bahwa kuesioner reliabel. Artinya dapat dipergunakan dalam penelitian ini untuk pengujian data dari responden.

Uji Normalitas

Tabel 3 Hasil Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		
		Unstandardized Residual
N		73
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	4.22839905
Most Extreme Differences	Absolute	.092
	Positive	.048
	Negative	-.092
Test Statistic		.092
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200 ^{c,d}

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

d. This is a lower bound of the true significance.

Sumber: Hasil olahan IBM SPSS, 2023

Pada Tabel 3 diketahui nilai Asymp.Sig. (2-tailed) sebesar 0,200. Karena nilai Asymp.Sig sebesar 0,200 lebih besar dibanding 0,05. Hal ini berarti asumsi normalitas terpenuhi dan data tersebut berdistribusi normal.

Uji Linearitas

Tabel 4 Hasil Uji Linearitas

ANOVA Table			Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Minat Menabung di Bank Syariah * Dakwah dalam Keluarga	Between Groups	(Combined)	1231.852	21	58.660	3.260	.000
		Linearity	862.166	1	862.166	47.918	.000
		Deviation from Linearity	369.687	20	18.484	1.027	.450
	Within Groups		917.627	51	17.993		
	Total		2149.479	72			

Sumber: Hasil Olahan IBM SPSS 25

Hasil uji linearitas pada Tabel 4 menunjukkan nilai *Deviation from Linearity* Sig. $0,450 > 0,05$. Maka dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan linear secara signifikan antara variabel Dakwah dalam Keluarga (X) dengan variabel Minat Menabung di Bank Syariah (Y).

Uji Regresi Linear Sederhana

Tabel 5 Hasil Uji Regresi Linear Sederhana

Coefficients ^a					
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	Sig.
		B	Std. Error	Beta	
1	(Constant)	14.063	3.450		4.077
	Dakwah dalam Keluarga	.615	.089	.633	6.896

a. Dependent Variable: Minat Menabung di Bank Syariah

Sumber: Hasil Olahan IBM SPSS 25

Hasil uji regresi linear sederhana pada Tabel 5 menunjukkan konstanta (a) sebesar 14,063 dan skor arah regresi dakwah dalam keluarga (b) sebesar 0,615. Berdasarkan konstanta dan arah regresi tersebut maka rumus persamaan garis regresinya adalah: $Y=14,063+0,615X$. Artinya, jika tidak ada dakwah dalam keluarga, maka minat menabung nilainya 14,063 satuan, dan jika dakwah dalam keluarga ditambah 1 satuan, maka akan berpengaruh terhadap peningkatan minat menabung sebesar 0,615 satuan. Karena nilai koefisien regresi bernilai positif maka dengan demikian dapat dinyatakan bahwa Dakwah dalam Keluarga (X) berpengaruh positif terhadap Minat Menabung di Bank Syariah (Y).

Uji T

Tabel 6 Hasil Uji T

Coefficients ^a					
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	Sig.
		B	Std. Error	Beta	
1	(Constant)	14.063	3.450		4.077
	Dakwah dalam Keluarga	.615	.089	.633	6.896

a. Dependent Variable: Minat Menabung di Bank Syariah

Sumber: Hasil Olahan IBM SPSS 25

Berdasarkan hasil uji t pada Tabel 6 variabel dakwah dalam keluarga (X) dan variabel minat menabung di bank syariah (Y) diperoleh nilai t hitung $6,896 > t$ tabel 1,669 dan nilai Sig. $0,000 < 0,05$. Dengan demikian, variabel Dakwah dalam Keluarga memiliki pengaruh signifikan dengan variabel Minat Menabung di Bank Syariah, sehingga H_0 ditolak dan H_1 diterima. Artinya, Dakwah dalam Keluarga Mahasiswa STEI Al-Ishlah Cirebon berpengaruh signifikan terhadap Minat Menabung di Bank Syariah.

Uji Koefisien Determinasi

Tabel 7 Hasil Uji Koefisien Determinasi

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.633 ^a	.401	.393	4.25807

a. Predictors: (Constant), Dakwah dalam Keluarga

Sumber: Hasil Olahan Data IBM SPSS 25

Berdasarkan hasil uji koefisien determinasi (R^2) pada tabel 7 besarnya koefisien determinan diperoleh nilai *Adjusted R Square* 0,393 hal tersebut berarti bahwa 39,3% variabel minat menabung di Bank Syariah dipengaruhi oleh dakwah dalam keluarga. Sedangkan sisanya yaitu 60,7% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti pada penelitian ini.

Berdasarkan hasil penelitian di atas, dalam penelitian ini kuesioner yang disebarkan telah diuji instrumen yaitu dengan uji validitas dan uji reliabilitas. Kuesioner disebarkan kepada 73 responden. Kuesioner tersebut menggunakan skala likert sebagai alat ukurnya, skala likert yaitu skala untuk mengukur sikap, persepsi, dan pendapat seseorang mengenai suatu fenomena tertentu. Uji validitas pada penelitian ini menggunakan korelasi *product moment* dan uji reliabilitasnya menggunakan metode *chronbach's alpha*.

Uji validitas dan reliabilitas diolah dengan menggunakan program SPSS 25. Hasil yang diperoleh dari uji validitas bisa dilihat pada Tabel 4.29 dan hasil uji reliabilitas dapat dilihat pada Tabel 4.30. Kuesioner pada variabel Dakwah dalam Keluarga dan variabel Minat Menabung di Bank Syariah totalnya 20 item pernyataan dinyatakan valid dan reliabel, artinya instrumen penelitian bisa digunakan dalam penelitian.

Uji normalitas dan linearitas dilakukan sebagai uji prasyarat sebelum dilakukan uji regresi. Uji tersebut untuk menguji apakah data berdistribusi normal dan memiliki hubungan yang linear antara variabel bebas dan variabel terikat. Berdasarkan hasil uji normalitas menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov pada Tabel 4.31 diperoleh nilai Asymp. Sig. (2-tailed) 0,200 > 0,05 maka dinyatakan bahwa data berdistribusi normal. Hasil uji linearitas pada Tabel 4.32 diperoleh nilai *Deviation from Linearity* Sig. 0,450 > 0,05 maka dinyatakan bahwa variabel dakwah dalam keluarga memiliki hubungan yang linear dengan variabel minat menabung di bank syariah.

Hasil uji regresi linear sederhana pada tabel 4.34 menghasilkan rumus persamaan regresi $Y=14,063+0,615X$ Artinya, jika tidak ada dakwah dalam keluarga, maka minat menabung nilainya 14,063 satuan, dan jika dakwah dalam keluarga ditambah 1 satuan, maka akan berpengaruh terhadap peningkatan minat menabung sebesar 0,615 satuan. Karena nilai koefisien regresi bernilai positif maka dengan demikian dapat dinyatakan bahwa Dakwah dalam Keluarga (X) berpengaruh positif terhadap Minat Menabung di Bank Syariah (Y).

Berdasarkan hasil uji t pada Tabel 4.34 variabel dakwah dalam keluarga (X) dan variabel minat menabung di bank syariah (Y) diperoleh nilai t hitung $6,896 > t$ tabel $1,669$ dan nilai Sig. $0,000 < 0,05$. Dengan demikian, variabel Dakwah dalam Keluarga memiliki pengaruh signifikan dengan variabel Minat Menabung di Bank Syariah, sehingga H_0 ditolak dan H_1 diterima. Artinya, Dakwah dalam Keluarga Mahasiswa STEI Al-Ishlah Cirebon berpengaruh signifikan terhadap Minat Menabung di Bank Syariah. Hal ini sesuai dengan hasil kuesioner yang menyatakan bahwa responden yang menerima dakwah tentang larangan riba dari mahasiswa yaitu totalnya 83,5%, mereka tertarik untuk mencoba menabung di bank syariah karena bank syariah bebas dari unsur riba dengan total 82,2%. Dakwah tersebut diterima responden dalam bentuk lisan atau melalui percakapan yaitu oleh mahasiswa dengan responden yang merupakan anggota keluarganya. Seperti yang dikatakan oleh Shaleh dan Wahab (2004) bahwa minat dipengaruhi oleh faktor internal dan faktor eksternal. Faktor eksternal atau faktor yang berasal dari luar yaitu dari lingkungan keluarga, maka dakwah yang dilakukan dalam lingkup keluarga berpengaruh terhadap minat seseorang untuk menabung di bank Syariah.

Ada beberapa faktor lain yang mempengaruhi minat menabung di bank syariah, hal ini sesuai dengan hasil kuesioner yang menyatakan bahwa total 83,5% responden tertarik menabung di bank syariah karena bank syariah menerapkan sistem syariah. Kepuasan pelayanan pada bank syariah juga berpengaruh terhadap minat menabung di bank syariah, hal ini sesuai dengan hasil kuesioner yang menyatakan bahwa total 61,7% responden tertarik untuk mencoba menabung di bank syariah karena kepuasan pelayanan yang didapatkan dari bank syariah. Faktor lainnya yaitu berasal dari lingkungan pertemanan sebagaimana hasil kuesioner yang menyatakan bahwa 39,7% responden tertarik untuk menabung di bank syariah karena teman-temannya sudah menabung di bank syariah.

Berdasarkan hasil uji koefisien determinasi (R^2) pada tabel 4.34 besarnya koefisien determinan diperoleh nilai *Adjusted R Square* 0,393 hal tersebut berarti bahwa 39,3% variabel minat menabung di bank Syariah dipengaruhi oleh dakwah dalam keluarga. Sedangkan sisanya yaitu 60,7% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti pada penelitian ini.

5. SIMPULAN

Mahasiswa STEI Al-Ishlah Cirebon terhadap minat menabung di Bank Syariah dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Terdapat pengaruh positif yang signifikan antara dakwah pada keluarga Mahasiswa STEI Al-Ishlah Cirebon terhadap minat menabung di Bank Syariah.
2. Besaran pengaruh kontribusi variabel dakwah pada keluarga Mahasiswa STEI Al-Ishlah Cirebon terhadap minat menabung di Bank Syariah yaitu sebesar 39,3% dan sisanya yaitu sebesar 60,7% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti pada penelitian.

6. DAFTAR PUSTAKA

Hrp AP, Saraswati D. 2020. *Bank Dan Lembaga keuangan Lainnya*. Surabaya: Jakad

Media Publishing.

- Irham M, Supar MM. 2021. *Pengantar Studi Ilmu Dakwah*. Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar.
- Ismail. 2011. *Perbankan Syariah*. Jakarta: Kencana.
- Kurniawan M. 2021. *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah (Teori dan Aplikasi)*. Indramayu: Penerbit Adab.
- Otoritas Jasa Keuangan. 2022. Hasil Survey Nasional Literasi Dan Inklusi Keuangan Tahun 2022. Jakarta.
- Putri Y, Solihat A, Rahmayani R, Iskandar I, Trijumansyah A. 2019. Strategi meningkatkan Minat Menabung di Bank Syariah melalui Penerapan Religiuitas. *J. Manaj. dan Bisnis Performa*. 16.
- Rosidi. 2023. *Metode Dakwah Masyarakat Multikultural*. Bantul: Selat Media Patners.
- Schiffman L, Kanuk LL. 2008. *Perilaku Konsumen*. Ed ke-7. Jakarta: Indeks.
- Shaleh AR, Wahab MA. 2004. *Psikologi Suatu Pengantar Dalam Perspektif Islam*. Jakarta: Kencana.
- Shiddiq MKA. 2022. Analisis Pemahaman Mahasiswa Mengenai Riba Dan Produk Tabungan Perbankan Syariah Terhadap Minat Menabung Di Bank Syariah. Sekolah Tinggi Ekonomi Islam Al-Ishlah Cirebon.
- Syamsuddin. 2016. *Pengantar Sosiologi Dakwah*. Jakarta: Kencana.
- Ya'qub H. 1981. *Publisistik Islam: Teknik Da'wah dan Leadership*. Bandung: Diponegoro.